

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 74 tentang Perkawinan). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.¹ Oleh karena itu poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi, poligami ditolak, pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas.²

Di Indonesia hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bunyinya: "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. al-Nisa' (4): 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.³

Meskipun hukum perkawinan nasional menganut asas monogami, akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah SWT:

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 169.

² Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 156.

³ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 89

وَأَثَرُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا {٢} وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٢-٣)

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampuradukkannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS al-Nisa' (4): 2-3).⁴

Dijelaskan juga dalam firman Allah, al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٢٩)

Artinya: “Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dan kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS al-Nisa': 129).⁵

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddahnyanya.⁶ Dalam undang-undang perkawinan, poligami merupakan pengecualian dari asas

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 114 – 115

⁵*Ibid*, hlm. 143

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 125.

perkawinan yang monogami. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya dapat ditempuh jika dipenuhi sejumlah syarat yang diatur dalam Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan.⁷

Bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*.⁸ Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut di atas bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) butir (a) Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. harus ada persetujuan dari istri;
- b. harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011, hlm. 209.

⁸ Perkara poligami bukan perkara *voluntair* yang hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi perkara poligami merupakan perkara *kontentius*, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin pula dirugikan.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus menolak permohonan tersebut.

Melihat syarat yang demikian berat, utamanya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) butir (a) KHI yaitu harus ada persetujuan dari istri, maka salah seorang tokoh Islam di Indonesia Hasbullah Bakry yang dilahirkan di kota kecil Muradua, tepi Sungai Komering, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada hari Ahad 14 Muharram 1345 H/25 Juli 1926 menyatakan: “Untuk melakukan poligami itu menurut syari’at Islam tidak disyaratkan untuk disetujui lebih dulu oleh istri atau para istri yang ada”.⁹ Pada halaman selanjutnya, Hasbullah Bakry menegaskan:

Mengenai syarat-syarat poligami yang diterapkan 5 ayat (1) butir (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal itu tidak menghilangkan ketentuan syari’at Islam bahwa poligami tanpa persetujuan istri yang ada dan tanpa izin dari Pengadilan Agama adalah tetap sah apabila pernikahannya sendiri memenuhi syarat dan rukun nikah seperti yang ditentukan syari’at Islam. Jadi Undang-undang pun harus melindungi poligami yang demikian.¹⁰

Masalah yang muncul, apa yang melatarbelakangi dari pendapat Hasbullah Bakry yaitu melegitimasi poligami tanpa persetujuan istri, dan apa yang menjadi alasan hukumnya. Adapun sebabnya penulis memilih Hasbullah Bakry sebagai tokoh penelitian ini adalah *pertama*, Hasbullah Bakry sebagai salah seorang tokoh pembaharuan hukum Islam telah mencerminkan empat indikator: berhasil di bidangnya, mempunyai karya-karya monumental, mempunyai pengaruh di

⁹Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990, hlm. 177.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 178.

masyarakat, dan ketokohnya diakui. *Kedua*, pendapatnya bermuatan terobosan baru terhadap kekakuan dan pandangan sempit umat Islam dalam memahami fiqih. *Ketiga*, dalam memahami poligami sangat berbeda dengan pandangan jumbuh ulama, sehingga pendapat Hasbullah Bakry dianggap kontroversial dan menuai kritik. Dari sinilah mendorong peneliti memilih judul: *Poligami Tanpa Persetujuan Istri (Studi Komparasi antara Metode Ijtihad Hasbullah Bakri dengan Pasal 5 UU NO.1/1974 Jo. Pasal 58 KHI)*

B. Perumusan Masalah

Mencermati latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat Hasbullah Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI tentang poligami?
2. Bagaimana perbandingan metode ijtihad hukum antara Hasbullah Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Hasbullah Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI tentang poligami
2. Untuk mengetahui perbandingan metode ijtihad hukum antara Hasbullah Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan tidak dijumpai skripsi yang tokohnya sama dengan penelitian saat ini, namun sudah ada beberapa penelitian yang membahas poligami dengan tokoh yang berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun oleh Sumarsih (NIM 4100004 Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo) dengan judul " *Metode Penafsiran Muhammad Shahrur terhadap Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Ayat-Ayat Poligami)*". Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Muhammad Shahrur dalam pandangannya tentang poligami, ia membolehkan poligami, asal memenuhi dua syarat: (1) isteri yang kedua, ketiga dan keempat haruslah janda yang memiliki anak yatim; (2) adanya rasa khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim. Dengan tegas ia menyatakan sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an bahwa seseorang dilarang berpoligami, jika istri kedua, ketiga dan keempatnya masih perawan atau janda tapi belum memiliki anak. Baginya, hal itu bukan poligami yang dianjurkan oleh Allah Swt. Semua itu tentu demi kemaslahatan sosial umat Islam sendiri secara umum, dan demi penghargaan terhadap perempuan dan anak-anak yatim, secara khusus.¹¹

Rif'at Syauqi Nawawi menulis *Sikap Islam Tentang Poligami*. Dalam buku ini digambarkan bahwa Islam sebenarnya tidak menganjurkan poligami. Hanya saja memberi izin, itupun dengan persyaratan yang sangat ketat. Syauqi Nawawi menyayangkan selama ini masih banyak yang menganggap bahwa Islam satu-satunya agama yang menganjurkan poligami dengan berpedoman pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3. padahal dalam rekonstruksi sejarah, jika ditelusuri agama Yahudi dan Nasrani pun membolehkan poligami. Justru Islam mengutamakan monogami karena inilah yang mendekati keadilan. Dibolehkannya poligami semata-

¹¹ Sumarsih, *Metode Penafsiran Muhammad Shahrur terhadap Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Ayat-Ayat Poligami)*", Skripsi: Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2005, hlm. 65.

mata menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam tidak ketat dan kaku, tetapi wajar dan manusiawi.¹²

Ahmad Syauqi al-Fanjari dalam bukunya *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, mencoba menelusuri hikmah dibolehkannya poligami dalam tinjauan medis dan seksiologi. Di dalam kajiannya, Syauqi al-Fanjari mengemukakan bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sering dihadapkan pada problem-problem seperti perbedaan tabi'at seks suami dan isteri, kemandulan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan penyakit keturunan. Tidak jarang karena problematika tersebut rumah tangga harus diakhiri dengan perceraian, dan diselingi oleh perselingkuhan dan perzinahan. Dengan diperbolehkannya poligami, sebenarnya sebagai upaya jalan keluar dari kemelut tersebut yang ditawarkan oleh ajaran Islam.¹³

Ali Ahmad al-Jurjawi dalam *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu* mengemukakan hikmah diperbolehkannya poligami. Pertama, manusia terdiri atas empat campuran. Karena empat campuran inilah yang membentuk struktur tubuh manusia. Jadi pantas kalau laki-laki diberi isteri empat. Kedua, karena empat berarti sesuai dengan sumber mata pencaharian yang empat, yakni pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. Ketiga, seorang yang beristri empat dan adil, masa resesnya dalam menggilir selama seminggu adalah tiga hari. ini menurut ulama fiqih dianggap cukup untuk mencurahkan kasih sayang.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh oleh Khusnul Huda (NIM 2199042 Fakultas Syariah IAIN Walisongo) dengan judul: *Poligami dan Problema Akomodasi Yuridis*

¹²Rifat Syauqi Nawawi, "Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami" dalam Huzaimah T Yango dan Hafiz Anshari H.Z. (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996, hlm. 10.

¹³Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, hlm. 25

¹⁴Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu*, Beirut: Daar al-Ilm, 1993, hlm. 8-10.

(Telaah terhadap Usulan Amandemen Pasal 3, 4 dan 5 UU RI No. 1/1974 Tentang Perkawinan Oleh LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan).

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa menurut LBH APIK, pasal 3, 4 dan 5 UU NO.1/1974 harus dihapus. Usulan ini dilengkapi dengan berbagai alasan yang pada intinya LBH APIK berpendapat bahwa poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan, hal mana didasarkan pada keunggulan/superioritas jenis kelamin tertentu atas jenis kelamin lainnya. Ini berarti bahwa pasal 3 ayat 2 mengandung pengakuan yang absah terhadap hirarki jenis kelamin dan pengutamaan privilis seksual mereka atas yang lainnya. Oleh sebab itu pasal 3, 4 dan 5 hendaknya dihapus, karena ketentuan ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan, anti diskriminasi serta anti kekerasan yang dianut dalam berbagai instrumen hukum yang ada.

Latar belakang LBH Apik mengamendir pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 bahwa menurut LBH APIK, dilihat dari aspek lain yaitu pasal 3, 4 dan 5 UU NO. 1/1974 bahwa ketiga pasal ini sangat memberi peluang pada kaum pria untuk merendahkan derajat kaum wanita. Ketiga pasal ini memberi peluang terjadinya poligami yang dipaksakan. Karena itu LBH APIK mengajukan usulan amandemen agar pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan 5 dihapus.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa sepanjang pengetahuan penulis, beberapa buku dan skripsi yang telah dikemukakan di atas belum menjawab dan menyentuh pendapat Hasbullah Bakry tentang poligami tanpa persetujuan istri, relevansinya dengan Pasal 5 UU No.1/1974 Jo. Pasal 58 KHI.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah

tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁵ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analisis yaitu dalam hal ini menggambarkan dan menjelaskan fenomena saat ini. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks buku Hasbullah Bakry yang berjudul: *Pedoman Islam di Indonesia*.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.¹⁷ Data yang dimaksud adalah karya Hasbullah Bakry yang berjudul: *Pedoman Islam di Indonesia*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.¹⁸ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid; Kifayah al-Akhyar; Fat al-Mu'in; Tafsir Ayat Ahkam; Mazahib*

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹⁷Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

¹⁸*Ibid*

al-Arba'ah; I'annah al-Talibin; Subul al-Salam; Nail al-Autar; Sahih Bukhari dan Muslim; al-Umm, al-Muwatta' dan lain-lain literatur yang relevan dengan judul di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter¹⁹ yaitu dengan menggunakan data primer yaitu buku karya Hasbullah Bakry. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis corak pemikiran Hasbullah Bakry. Dalam pengumpulan data ini, penulis mencoba mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan konsep poligami.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dianggap penting dan relevan.²⁰ Langkah-langkahnya sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Hasbullah Bakry dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Hasbullah Bakry dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

²⁰Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 15.

membuat pengelompokan pemikiran Hasbullah Bakry sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.²¹. Dalam hal ini hendak diuraikan corak pemikiran Hasbullah Bakry tentang poligami tanpa persetujuan istri, relevansinya dengan Pasal 5 UU No.1/1974 Jo. Pasal 58 KHI.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisi metode ijtihad hukum Islam yang meliputi (sumber hukum Islam, metode ijtihad hukum Islam, ijtihad tekstualis, ijtihad kontekstual).

Bab ketiga berisi ijtihad hasbullah bakry dan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 5 tentang poligami yang meliputi biografi Hasbullah Bakry (latar belakang, pendidikan dan karir, karya-karya Hasbullah Bakry, pendapat Hasbullah Bakry tentang poligami tanpa persetujuan istri). Pasal 5 UU No.1/1974 dan Pasal 58 KHI (latar belakang munculnya atau lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, Ketentuan Pasal 5 UU No.1/1974 dan Pasal 58 KHI).

Bab keempat berisi analisis komparasi antara metode ijtihad Hasbullah Bakry dengan UU No.1/1974 dan KHI tentang poligami tanpa persetujuan istri yang meliputi (Analisis ijtihad antara Hasbullah Bakry dengan Pasal 5 UU No.1/1974 Jo.

²¹Arief Fuchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 59 – 64

Pasal 58 KHI tentang poligami tanpa persetujuan istri, analisis komparasi metode ijtihad antara Hasbullah Bakry dan UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.